



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 61/A-07/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Modal yang terkait dengan karya Seni Rupa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 untuk Penilai Karya Seni Rupa yang memiliki karakter dan kekhasan Kabupaten Gianyar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Gianyar tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2017 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Standar Harga satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);
14. Keputusan Bupati Gianyar Nomor 2285/E-01/HK/2019 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibya Kabupaten Gianyar periode 2020-2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu terdiri dari dan mempunyai tugas sebagai berikut :


1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Tim agar tugas dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi tugas – tugas Tim sesuai arahan yang diberikan; dan
 - b. Bertanggung jawab secara Umum terhadap kinerja Tim;
3. Ketua mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - b. Melakukan pengendalian, pengawasan terhadap para anggota Tim;
4. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu tugas dari Ketua Tim dalam melakukan pengendalian tugas operasional Tim;
5. Sekretaris mempunyai tugas membantu tugas dari ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi teknis kegiatan Tim;
6. Anggota mempunyai tugas :
 - a. Menyusun spesifikasi/kreteria teknis barang;
 - b. Menyusun perkiraan harga pasar;
 - c. Membantu Kelompok Kerja (pokja) pemilihan dalam melakukan evaluasi penawaran;
 - d. Membantu Kelompok Kerja (pokja) melakukan penilaian barang;
 - e. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dari Tim; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Ketua Tim;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Inspektur Kabupaten Gianyar.
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.
7. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 61/A-07/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PER BULAN
1	Bupati Gianyar	PENGARAH	1.500.000
2	Wakil Bupati Gianyar	PENANGGUNG JAWAB	1.250.000
3	Sekretaris Daerah	Ketua	1.000.000
4	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua	850.000
5	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Gianyar	Sekretaris	750.000
6	Anak Agung Gede Rai (Ketua Umum Listibiya Kabupaten Gianyar)	Anggota	750.000
7	Cokorda Alit Artawan, S.Sn., M.Sn. (Anggota Komite Seni Kriya Listibiya Kabupaten Gianyar)	Anggota	750.000
8	Kepala Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan (Sekretaris Listibiya Kabupaten Gianyar)	Anggota	750.000
9	Ir. I Made Ariasa, M.Pd. (Anggota Media Rekam Listibiya Kabupaten Gianyar)	Anggota	750.000
10	I Wayan Sila, S.S Kepala Bidang Sejarah dan Tradisi Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar	Anggota	750.000

BUPATI GIANYAR


I MADE MAHAYASTRA